

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan hasil dari wawancara observasi atau pengamatan secara langsung deskripsi meliputi; Bagaimanan problematika utang piutang opembeliatn perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan bagaimanan problematika utang piutang opembeliatn perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang perspektif hukum ekonomi syariah. Sebelum memaparkan hasil data secara lebih mendalam peneliti akan mejelaskan terlebih dahulu kondisi desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang di mana wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Labuhan

Desa labuhan terletak di kecamatan sreseh, kecamatan Sreseh sendiri dibagi menjadi 12 desa diantaranya Desa Noreh, Desa Labuhan, Desa Taman, Desa Sreseh, Desa Disanah, Desa Marparan, Desa Klobur, Desa Labang, Desa Bundah, Desa Bangsah, Desa Plasah, Desa Junok. Letak geografis desa Labuhan yakni berjarak 1 km dari ibukota Kecamatan dan berjarak 44 km dari ibukota Kabupaten. Luas wilayah Desa Labuhan memiliki luas 11,08 Ha. Kondisi geografis Desa Labuhan yang terletak di daerah pesisir menjadikan sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Untuk lebih jelas mengenai batas wilayah desa Labuhan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Labuhan

LETAK BATAS	WILAYAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Marparan Kecamatan Sreseh
Sebelah Selatan	Laut (selat) Madura
Sebelah Barat	Desa Noreh Kecamatan Sreseh
Sebelah timur	Desa Taman Kecamatan Sreseh

sumber : Kepala Desa Labuhan

Adapun jumlah penduduk Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada tahun 2020 mencapai 6.601 orang dengan peincian 3.236 berjenis kelamin laki-laki dan 3.365 berjenis kelamin perempuan dengan jumlah keseluruhan kepala rumahtangga 1.998 KK. Untuk lebih jelas tertera dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Desa Labuhan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.236
2	Perempuan	3.365
Jumlah Penduduk		6.601

Sumber: Papan Data Desa Labuhan

b. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Desa Labuhan

Dari aspek keagamaan masyarakat di Desa Labuhan yang berjumlah 6.601 penduduk semuanya memeluk agama yang sama yaitu agama Islam. Di

Desa Labuhan ini juga terdapat beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk beribadah seperti halnya Masjid dan Mushollah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana keagamaan Desa Labuhan

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	11
2	Mushollah	11

Sumber: Kantor Desa Labuhan

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat di Desa Labuhan

Pendidikan merupakan aspek penting guna mengembangkan potensi yang dimiliki individu agar lebih bernilai. Selain meningkatkan potensi individunya, pendidikan juga sebagai tolak ukur kemajuan sebuah negara. Demikian pula pendidikan yang terdapat di Desa Labuhan meski tidak didata secara signifikan oleh desa berapa lulusan sekolah baik dari SD, SMP, dan juga SMA bahkan yang menjadi sarjana. Hal ini bukan lantas tidak adanya lembaga pendidikan di Desa Labuhan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang menjadi sarana untuk menimba ilmu bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Desa Labuhan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Labuhan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
----	----------------------	--------

1	TK	3
2	SD/Sederajat	8
3	SMP/Sederajat	3
4	SMA/Sederajat	3
Total		17

Sumber: Kantor Desa Labuhan

d. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Labuhan

Kondisi ekonomi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang merupakan desa yang terletak pada kawasan pesisir yang menjadikan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan lainnya sebagai hasil tamba. berikut tentang berbagai mata pencarian masyarakat Desa Labuhan sebagaimana yang telah diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Labuhan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.040
2	Nelayan	962
3	PNS	49

4	Guru	56
5	Bidan	3
6	Perangkat	17
7	TNI atau Polri	1
8	Pedagangan	51

Sumber: Kantor Desa Labuhan

Berdasarkan tabel diatas meskipun nelayan berada pada urutan kedua bisa ditari kesimpulan bahwa letak geografis mempengaruhi mata pencarian masyarakatnya.

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan sesuai dengan rumusan masalah dan dianalisis dengan data yang relevan. sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana untuk mendukung penelitian ini. berdasarkan dari hasil penelitian, maka diuraikan data-data tentang problematika utang piutang pembelian perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang secara berurutan yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

a. **Praktek Utang Piutang Pembelian Perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

Praktek Utang Piutang antara nelayan dan *Pengambe* /Pengepul

Bapak Andre menjelaskan bahwa, utang piutang yang terjadi antara nelayan dan *pengambe'/pengepul* yang terjadi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan nelayan berutang kepada *pengambe'/pengepul* tidak lain untuk modal membeli jalah dan membeli perahu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Andre.

“Nelayan yang berutang kepada saya memiliki bermacam-macam mas ada yang untuk modal pembelian jalah, perbaikan perahu dan juga membeli perahu dengan syarat harus menjual hasil tangkapannya kepada saya. Syarat yang saya ajukan agar mereka memiliki rasa tanggungjawab atas kepercayaan yang sudah saya berikan. Saya juga tidak memberikan batas waktu pembayarannya mas tujuhnya agar mereka betah dan secara berkelanjutan menjual ikannya kepada saya mas.”¹

Ketika para nelayan sepakat berutang kepada *pengambe'/pengepul*. Maka nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe'/pengepul* yang teklah memberikan merika pinjaman dengan perbedaan harga beli dari *pengambe'/pengepul* itu sendiri. Terkait syarat perbedaan harga jual Bapak Andre menjelaskan bahwa nelayan tidak mempermasalahkan syarat tersebut karena itu akibat dari nelayan itu sendiri. Bapak Andre secara pribadi juga menjelaskan bahwa pemberlakuan syarat tersebut sebagai pengikat antara nelayan dan *pengambe'/pengepul* serta sebagai hukuman apa bila nelayan menjual hasil tangkapannya kepada orang lain agar mereka memiliki rasa jera.

Berdasarkan hasil obesrvasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktek utang piutang antra nelayan dan *pengambe'/pengepul* bisa dikatakan unik. Karena tidak ada batasan dalam pembayaran oleh *pengambe'* kepada

¹ Andre, selaku *pengambe'/pengepul*, wawancara langsung (Labuhan, 9 Mei 2024)

nelayan yang berhutang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu nelayan bernama Bapak Hayyi. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Hayyi.

“Saya berhutang untuk membeli peralatan seperti halnya jalah dan juga untuk perbaikan mesin mas. Untuk persyaratan seperti harus menjual hasil tangkapan saya kepada *pengambe*’ memang saya sepakati meski harga jual lebih murah mas. Karena uang yang kisaran Rp.1.000.000 sampai Rp.5.000.000 memang sulit untuk saya mas. Lagi pula pelunasan utangnya tidak dibatasi mas jadi cukup menolong dengan keadaan ekonomi saya mas.”²

Alasan nelayan berhutang pada *pengambe*’/pengepul selain pelunasannya tidak terikat waktu juga cukup mudah cair. Dengan kondisi ekonomi yang tidak beraturan berhutang kepada *pengambe*’/pengepul adalah solusi yang sangat membantu.

Selain itu ada juga *pengambe*’/pengepul yang diperkuat akan tidak adanya patokan tanggal pelunasan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Mutmainnah.

“Nelayan yang datang ke rumah saya untuk berhutang, saya terima selain saya membutuhkan nelayan sebagai nasabah atau langganan agar mereka menjual hasil tangkapannya kepada saya. Saya ingin membantu mereka yang ingin merubah nasibnya dengan cara melaut atau menjadi nelayan. Namun, saya sedikit mempersulit pihak nelayan yang ingin membayar utangnya dalam artian saya mengulur waktu dan memberikan waktu sebisanya mereka dalam membayar utang. Karena jika saya memberikan batasan waktu dalam pembayarannya khawatir itu akan membebani mereka.”³

Alasan *pengambe*’/pengepul agar tidak membebani nelayan yang berhutang selain itu juga agar nelayan yang berhutang tetap terikat dan mereka tetap

² Abdul Hayyi, selaku nelayan, wawancara langsung (Labuhan, 9 Mei 2024)

³ Mutmainnah, selaku *pengambe*’/pengepul, wawancara langsung (Labuhan, 10 Mei 2024)

menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe*’/pengepul yang mengakibatkan nasabah atau langganan *pengambe*’/pengepul tetap.

Ibu Mutmainnah juga menjelaskan bahwa praktek utang piutang yang terjadi antara nelayan dan *pengambe*’/pengepul merupakan proses utang piutang yang sifatnya menolong karena banyak nelayan yang berutang dengan alasan membutuhkan bantuan dan modal untuk melaut. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Mutmainnah praktek utang piutang seperti ini sudah lama dilakukan oleh banyak *pengambe*’/pengepul setiap memberikan pinjaman sepertihalnya dengan syarat menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe*’/pengepul yang memberikan pinjaman. Ibu Mutmainnah juga menyampaikan beberapa alasan nelayan yang melakukan utang adalah untuk membeli alat-alat melau seperti perahu, alat tangkap ikan seperti jalah, solar dan juga untuk biaya perbaikan kerusakan mesin atau perahunya dikarenakan hasil tangkapan nelayan tidak pasti dan harga ikan yang kadang naik turun. Jumlah utang yang dipinjam kisaran Rp.1.000.000 sampai Rp.40.000.000 hal inilah yang menjadi alasan diberikan kebebasan waktu untuk membayarnya.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dari salah satu nelayan bernama Bapak Mujib. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mujib.

“Saya meminjam pada *pengambe*’/pengepul untuk perbaikan perahu juga untuk kebutuhan alat tangkap mas. Jumlahnya kisaran Rp.1.000.000 sampai Rp.3.500.000 pembayarannya cukup relatif ringan tanpa adanya waktu pengembaliannya meskipun juga bisa dicicil kalau saya mau mas. Tapi keadaan seperti sekarang selain hasil tangkapan yang tidak tentu, jadi bagi saya ini membantu saya sebagai nelayan.”⁴

⁴ Mujib, selaku nelayan, wawancara langsung (Labuhan, 10 Mei 2024)

Dari sini dapat ditarik garis lurus bahwa selain perekonomian yang kurang baik juga ada pada kebutuhan untuk melanjutkan pekerjaan nelayan dimana modal perbaikan perahu ataupun melengkapi alat tangkap butuh biaya yang cukup besar maka hal ini begitu membantu dalam segi pembiayaan perbaikan maupun perlengkapan alat tangkapnya.

Selain dengan syarat menjual hasil tangkapan kepada *pengambe*'/pengepul yang memberi pinjaman ada juga *pengambe*'/pengepul yang menggunakan syarat Rp.100.000 dari Rp.1.000.000 dari hasil tangkapannya dan penjualannya tidak harus pada *pengambe*'/pengepul yang telah memberikan pinjaman kepada si nelayan. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu *pengambe*'/pengepul yang bernama Bapak Sakur. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sakur.

“Nelayan yang berutang kepada saya memiliki alasan membutuhkan modal untuk membeli perahu baru. Kalau sekarang harga perahu baru kisaran Rp.50.000.000 sampai Rp.65.000.000 mas. Saya juga tidak memberikan syarat pada mereka untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada saya. Syaratnya Rp.100.000 dari Rp.1.000.000 dari hasil penjualan tangkapan merek adalah bagian saya gampangnya 10% dari Rp.1.000.000 bagian saya. Untuk jangka waktu pengembaliannya sama dengan *pengambe*'/pengepul yang lain mas agar tidak membebani mereka. Tidak ada perjanjian tertulis mas saya hanya berlandaskan pada kepercayaan mas.”⁵

Dari hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktek utang piutang yang dilakukan oleh *pengambe*'/pengepul bisa dikatakan dama dalam hal pelunasannya yaitu sama-sam tidak menentukan waktunya. Namun ada perbedaan dalam syaratnya seperti halnya harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe*'/pengepul dan ada juga yang menggunakan syarat 10% dari Rp.1.000.000 dari setiap hasil penjualan hasil tangkapannya.

⁵ Sakur, selaku *pengambe*'/pengepul, wawancara langsung (Labuhan, 11 Mei 2024)

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang nelayan yang bernama Bapak Manan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Manan.

“Saya berhutang untuk membeli perahu baru, waktu itu harganya masih Rp.45.000.000 kalau sekarang kisaran Rp.60.000.000an mas. Memang dari syarat ada yang harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe*’/pengepul yang memberikan pinjaman dan juga dengan pembagian hasil penjualannya 10% dari Rp.1.000.000 mas. Kalau saya berhutang pada *pengambe*’/pengepul dengan syarat 10% dari Rp.1.000.000 mas. Bagi saya ini sangat membantu mas dari pada saya harus berutang pada bank yang harus menyertakan jaminan mas.”⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Manan. Praktek utang piutang antara *pengambe*’/pengepul dengan nelayan meski persyaratannya berbeda namun ada kesamaan pada waktu pembayaran pinjamannya. menurutnya dengan syarat 10% dari Rp.1.000.000 dari penjualan hasil tangkapannya dan memberikan wewenang untuk menjualnya kepada siapapun dalam artian tidak harus kepada *pengambe*’/pengepul yang memberikannya pinjaman dengan kata lain harga dari hasil tangkapannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan menjual kepada *pengambe*’/pengepul yang sudah memberikan pinjaman atau pun bisa dijual dengan harga normal.

Untuk melanjutkan penelitian, peneliti lebih lanjut mewawancarai nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang. hal ini dilakukan agar tidak ada simpang siur informasi mengenai praktek utang piutang pembelian perahu dalam segi pemahaman dalam hukum yang berlaku. maka dari itu peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada nelayan bernama Bapak Madi.

⁶ Manan, selaku nelayan, wawancara langsung (Labuhan, 11 Mei 2024)

“Utang piutang antara nelayan dengan *pengambe*’/pengepul sudah berlangsung lama entah siapa yang memulainya. memang dalam hal akad menggunakan akad utang mas. untuk persyaratannya itu dilakukan agar ada tanggungan dan persyaratan seperti itu juga sudah dilakukan sejak lama, semacam sudah jadi tradisi mas. Yang saya tau hutang ini kan harus ada kesepakatan, pihak-pihak yang melakukan utang piutang serta harta yang dihutangkan mas, ketika pihak-pihak yang melakukan utang piutang ini sudah sepakat baik daji jumlah maupun syaratnya artinya kesepakatannya sah mas. Kalau untuk akta perjanjian memang tidak ada karena landasanya saling percaya mas.”⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Madi bahwasannya praktek utang piutang antara nelayan yang sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan antara nelayan dengan *pengambe*’/pengepul. Bapak madi juga menjelaskan pemahamannya dalam rukun utang piutang yang berlandaskan pada kepercayaan oleh itu hal seperti akta perjanjian tidak ada.

Meskipun dalam dasarnya telah sejalan dengan asas hukum ekonomi syariah yang mana didasarkan pada asas tolong menolong antar sesama dalam hal muamalah dengan cara memberikan pinjaman pada nelayan yang bertujuan merubah hidupnya dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di laut dengan cara berhutang untuk modal awal dan juga asas manfaatnya yang mana saling menguntungkan antar pihak.

Namun dalam prakteknya ada persyaratan yang bisa dikatakan menyimpang apa bila disandarkan pada asas tolong menolong yang mana seharusnya tidak harus ada syarat yang harus menguntungkan salah satu pihak. Seperti halnya dari hasil wawancara dengan Mas Rizal yang merupakan nelayan di Desa Labuhan. Berikut hasil wawancara dengan Mas Rizal.

⁷ Madi, selaku nelayan, wawancara langsung (Labuhan, 12 Mei 2024)

“Bagi saya mendapatkan pinjaman dari *pengambe*’/pengepul sudah bagus mas untuk menaikkan taraf perekonomian keluarga saya mas, saya sangat terbantu mas meski ada persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti halnya harus menjual hasil tangkapan kepada *pengambe*’/pengepul yang sudah memberikan pinjaman yang cenderung harganya lebih murah, juga ada persyaratan 10% dari Rp.1.000.000 bahkan ada yang persyaratan yang setiap 1kg dipotong Rp.2.000 bahkan ada yang sampai Rp.5.000 mas tergantung *pengambe*’/pengepulnya. Tapi bagi saya itu wajar mas karena kalau tidak dengan syarat itu *pengambe*’/pengepul tidak akan ada pemasukan mas. Bagi nelayan seperti saya itu hal wajar mas. Kalau persoalan hukumnya gimana saya kurang faham mas yang penting bagi saya ada modal untuk saya mengangkat taraf perekonomian saya mas.”⁸

Dari hasil wawancara di atas bahwa praktek utang piutang ini meskipun berlandaskan asas tolong menolong atau pun kepercayaan sudah bisa dikatakan sesuai. Namun ada hal yang harus digaris bawahi jika dilihat dari segi akad yang mana akatnya utang makan persyaratan semacam ini seharusnya tidak digunakan. Meskipun disisi lain membantu nelayan untuk meningkatkan taraf ekonominya juga memfasilitasi nelayan agar tidak susah untuk menjual hasil tangkapannya. Namun hal ini juga tidak bisa dikatakan benar dalam hal hukum mengingat akad yang digunakan adalah utang. Persyaratan yang digunakan terkesan menimbulkan ‘*Adamul Gharar*’ atau bisa dikatakan lebih menguntungkan pada salah satu pihak saja yaitu *pengambe*’/pengepul.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi oleh peneliti tentang problematikan utang piutang pembelian perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ada beberapa temuan yaitu sebagai berikut:

⁸ Rizal, selaku nelayan, wawancara langsung (Labuhan, 12 Mei 2024)

1. Utang Piutang yang dilakukan oleh nelayan dengan *pengambe'*/pengepul bersyarat.
2. Syarat-syarat yang ditentukan lebih menguntungkan *pengambe'*/pengepul yang memberi utang.
3. Adanya syarat harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe'*/pengepul.
4. 10% dari Rp.1.000.000 hasil penjualan untuk *pengambe'*/pengepul yang memberi utang.
5. Potongan harga Rp.2.000-Rp.5.000/kg dari hasil tangkapan
6. Tidak ada batasan waktu pelunasan utang.
7. Tidak adanya kesepakatan hitam diatas putih.

C. Pembahasan

1. Praktek Utang Piutang Pembelian Perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan terkait praktik utang piutang pembelian perahu di Desa labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten sampang. Peneliti telah memaparkan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni, utang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain dan dapat ditagih oleh orang tersebut.⁹ Utang piutang merupakan sesuai akad yang mana dilakukan antara dua belah pihak dimana dalam prosesnya salah satu pihak memberikan pinjaman berupa harta maupun benda yang mempunyai nilai kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa orang yang dipinjami harta maupun benda akan mengembalikan dengan jumlah yang sama.

⁹ Poerwadaminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 746

Pada dasarnya praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sudah berlangsung cukup lama dan juga sebagai pengikat antara nelayan dan *pengambe'*/pengepul. Hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki muhartono mengatakan resiko ketidak pastian pendapatan nelayan dan juga kerusakan perahu maupun alat tangkap ikan seperti jalah serta pengeluaran yang tinggi sehingga mudah melakukan praktik utang piutang.¹⁰ Hal inilah yang menjadi faktor pengikat antara nelayan dan *pengambe'*/pengepul.

Praktek utang piutang yang terjadi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terdapat dua pihak yang terlibat dalam proses utang piutang yakni nelayan sebagai debitur dan pihak *pengambe'*/pengepus sebagai kreditur yang bisa dikatakan berakal sehat. Sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya dimana salah satu syarat utang piutang iyalah dilakukan oleh orang yang berakal sehat, baik yang meminjam ataupun yang meminjami harta atau pun barangnya.¹¹

pengambe'/pengepul yang merupakan pemberi pinjaman (kreditur) berupa uang kepada nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan nelayan harus dijual kepada mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa utang piutang yang terjadi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang merupakan praktik utang piutang yang bersyarat.

Jika dilihat dari rukun dan syaratnya utang piutang yang telah di paparkan sebelumnya oleh peneliti bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh

¹⁰ Rizki Muhartono, "*Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan Pengambe'* di Kabupaten Jember Profinsi Jawa Timur, 242-246.

¹¹ Muslich, *Fiqih Muamalah*, 272.

pengambe'/pengepul memang sudah terpenuhi yakni adanya pihak-pihak yang melakukan akad, obyek akad, dan *ijab qobul*. Berdasarkan hasil data yang ditemukan maka dapat dikatakan bahwa praktek utang piutang yang dilakukan oleh nelayan dengan *pengambe'*/pengepul adalah utang piutang bersyarat akan tetapi meskipun syarat tersebut didasarkan pada suka sama suka dan disepakati oleh keduanya bukan berarti dapat dibenarkan. Verda Ernes, dalam praktek utang piutang antara nelayan dan *pengambe'*/pengepul adalah praktek utang piutang bersyarat apabila dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan maka diperbolehkan dalam fiqih muamalah. Namun pada kenyataannya persyaratan yang disepakati lebih menguntungkan pihak yang memberi utang.

Ada pun persyaratan lain yang digunakan seperti halnya adanya potongan Rp.2.000/kg dari setiap hasil tangkapan nelayan cenderung menguntungkan pihak pemberi utang yang mana disini adalah *pengambe'*/pengepul. Dapat disimpulkan bahwa persyaratan seperti ini melahirkan riba dimana dalam utang piutang seharusnya tidak boleh ada keuntungan berupa apapun, meskipun kesepakatan sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Ada pula Rp.100.000 dari Rp.1.000.000 dari hasil penjualan tangkapan ikan nelayan.. Dimana nelayan berhak menentukan harus menjual hasil tangkapannya kepada siapapun dengan catatan hasil penjualannya ada bagian 10% untuk *pengambe'*/pengepul yang telah memberikan pinjaman uang. Jika dilihat dari akadnya yang merupakan akad utang piutang bisa dikatakan kontradiksi. Dimana praktik utang piutang bukanlah suatu bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, melainkan suatu akad pinjaman dimana

setiap orang yang berutang tidak boleh membayar utang selain jumlah yang telah dipinjamnya. Kecuali hal tersebut dilakukan sebagai sarana untuk melunasi utangnya.

Tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan serta saksi-saksi yang mencukupi dalam proses utang piutang yang dilakukan merupakan kesalahan yang bisa melahirkan ketidak jelasan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. jika melihat pada metode yang digunakan oleh peneliti yaitu *QS. al-Baqarah* ayat (282) yang dimana seharusnya setiap muamalah tidak tunai yaitu utang piutang seharusnya dilakukan perjanjian tertulis sehingga mempermudah kesaksian apabila terjadi perselisian terkait utang piutang yang dilakukan dan sebagai pengingat apabila salah satu diantaranya baik nelayan maupun *pengambe*’/pengepul lupa telah melakukan perjanjian utang piutang. Untuk itu, dalam hal utang piutang kesepakatan yang telah disepakati hendaknya dilakukan perjanjian tertulis hitam di atas putih.¹²

2. Analisis Praktek Utang Piutang Pembelian Perahu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada Al-Qur’an, hadis dan ijhtihad ulama.¹³ Dari definisi diatas bahwa segala kegiatan muamalah diatur dalam Al-Qur’an maupun hadis. Kedua sumber ini berperan untuk mengatur segala kegiatan muamalah dari sifat curang, menipu, dan merugikan pihak lain, begitupun dalam hal yang berkaitan dengan utang piutang. Dalam praktik utang piutang oleh nelayan dan

¹² Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan Syariah Islam*, 98.

¹³ Andri Soemitra, *”Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer”*,

pengambe'/pengepul yang berlandaskan pada rasa saling percaya maka hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Dari hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait praktik utang piutang yang dilakukan oleh nelayan dan *pengambe'*/pengepul ada beberapa aspek:

1. Pengutaraan niat

Sebelum melakukan kegiatan praktik utang piutang, perlulah pihak penerima utang mengutarakan niatnya kepada pemberi utang. Jika dari hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pihak penerima utang dengan niat meminjam uang untuk modal membeli perahu dan alat tangkap ikan seperti jalah dan lainnya.

Dalam hukum ekonomi syariah, pengutaraan niat yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan praktik utang piutang di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah sah. Jika melihat kondisi geografis wilayah yang terletak di area pesisir yang mana masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan niat yang diutarakan penerima utang tujuannya untuk menaikkan taraf perekonomian keluarga. Hal ini membuktikan bahwa penerima utang memang benar-benar membutuhkan pertolongan.

2. Pihak yang Terlibat

Dalam hal ini pihak yang terlibat antara nelayan dengan *pengambe'*/pengepul dimana nelayan sebagai penerima utang dan *pengambe'*/pengepul sebagai pemberi utang. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi wawancara yang telah peneliti uraikan sebelumnya.

3. Kesepakatan antar Pihak

Dalam praktik utang piutang harus dilakukan kesepakatan antar pihak terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jumlah uang yang ingin dipinjam, waktu pengembalian dan syaratnya harus disepakati.

Biasanya syarat ini diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai bentuk ikatan dan kepercayaannya bahwa pihak yang menerima utang akan membayarnya. Ini didukung oleh pendapat pihak yang pemberi utang “sebelum itu saya tanyakan berapa jumlah uang yang hendak dipinjam, setelah itu baru saya ajukan persyaratan seperti halnya harus menjual hasil tangkapan ikannya kepada saya sebagai pengikat mereka dengan saya”

Menurut hukum ekonomi syariah kesepakatan yang dilakukan memang dianjurkan dalam praktik utang piutang. Praktik Utang Piutang yang terjadi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang memenuhi syarat dan rukun dalam islam dalam hal kesepakatan. Namun persyaratan seperti, harus menjual hasil tangkapan ikannya kepada pihak pemberi utang, 10% dari Rp.1.000.000 tidak perlu dilakukan meski dilakukan dengan suka rela disepakati oleh para pihak karena cenderung menguntungkan satu pihak.¹⁴

Meski dari ijab qabul telah disepakati hal ini tidak dibenarkan dalam utang piutang jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah karena persyaratan yang dilakukan bukan untuk pelunasan utang dan terkesan sebagai keuntungan untuk pemberi utang. praktek utang piutang seperti ini tidak lah dibenarkan karena terdapat unsur riba didalamnya.

¹⁴ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, 151-152.*

4. Waktu pengembalian utang

Terkait dengan pengembalian utang, biasanya para pihak melakukan kesepakatan awal. dari praktik utang piutang yang terjadi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terbilang unik karena tidak ada batasan waktu untuk pengembalian utangnya. Kesepakatan yang telah dilakukan antara pihak nelayan dan *pengambe*'/pengepul terkait pengembalian atau pembayaran utang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan, namun bukan berarti hal ini melalayan pengutang untuk membayar utangnya. Melaikan upaya agar yang berutang tidak dibebani dengan waktu pengembalian yang mengikatnya. Maka diperlukan yang namanya perjanjian tertulis agar ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan selain perjanjian tertulis ini sebagai pernyataan kesepakatan yang dianjurkan juga bisa dijadikan sebagai alat bukti dikemudian hari jika memang dibutuhkan.

Dalam hukum ekonomi syariah setiap utang piutang atau muamalah non tunai seharusnya ada perjanjian tertulis sebagai salah satu syarat selain ijab qabul yang dilakukan secara lisan. selain itu juga penentuan waktu pengembalian haruslah disepakati diawal karena hal ini merupakan salah satu anjuran dalam islam agar tidak terjadi kelalayan dalam pelunasannya.